

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

5.1.1. Bank sebagai korporasi dapat bertanggungjawab secara hukum pidana atas kesalahan dan/atau tindak pidana yang dilakukan oleh Pengurus maupun pegawai sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan dalam ruang lingkup jabatan dan pekerjaan berdasarkan aturan internal perusahaan serta perbuatan tersebut menguntungkan korporasi. Sebaliknya jika tindak pidana yang dilakukan oleh Pengurus maupun pegawai tersebut tidak dalam kapasitas jabatan atau dalam ruang lingkup pekerjaan, dan/atau tidak menguntungkan korporasi maka Bank tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada Bank adalah pidana pokok yang berupa denda dan pidana tambahan yang berupa pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi, perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau , pengambilalihan Korporasi oleh negara

5.1.2. Alasan pembenar yang digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana kepada korporasi perbankan adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan teori *Identifikasi*
- b. Beradsarkan teroi *Vicarious liability*
- c. Berdasarkan pendekatan aspek perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

5.2. SARAN

- 5.2.1. Aparat Penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi agar lebih memberi perhatian khusus meminta dan menuntut korporasi perbankan jika tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus maupun pegawai dilakukan dalam ruang lingkup jabatan maupun pekerjaannya dan merugikan nasabah dalam skala besar.
- 5.2.2. Agar Pemerintah bersama dengan DPR segera merumuskan dan/atau merevisi Undang-Undang Perbankan dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) dengan memasukkan pasal tentang pertanggungjawaban korporasi perbankan, hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian dan kenyamanan nasabah dalam menyimpan dananya di lembaga Perbankan tetap aman.

